



P U T U S A N

NOMOR 1291/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nor Rachmat Sugiarto Bin Selket;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/20 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banyu Asri Kelurahan Banyuanyar
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Nor Rachmat Sugiarto Bin Selket ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
6. Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Halaman 1 dari 10 Putusan NOMOR 1291/PID.SUS/2022/PT SBY



7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2022 Nomor 1291PID.SUS/2022/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Desember 2022 Nomor 1291/PID.SUS/2022/PT SBY, tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 1 November 2022 Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Spg dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 19 September 2022 nomor Reg. Perkara : PDM- 106/SAMPG/09/2022 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Nor Rachmat Sugianto Bin Selket , pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 17.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2022 , bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Banyu urip, Kel. Banyuanyar , Kec. Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *Setiap orang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Gol.I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ke rumah Gafur (DPO) di Desa parseh Kecamatan Socah Kab. Bangkalan dengan maksud dan tujuan untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa di minta bantuan oleh Kacong (DPO) untuk dibelikan narkotika golongan 1 jenis sabu, sesampainya di rumah Gafur (DPO) kemudian Terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya untuk membeli narkotika golongan 1 jenis sabu dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika golongan 1 jenis sabu kepada Gafur (DPO) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan mendapatkan 11 (sebelas) poket sabu, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jl. Banyu urip Kel. Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sewaktu Terdakwa hendak menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu kepada Kacong (DPO) yang sudah di pesan sebelumnya oleh Kacong (DPO) Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Sampang kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian didapatkan barangn bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu , kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya;

Halaman 3 dari 10 Putusan NOMOR 1291/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nor Rachmat Sugianto Bin Selket dan setelah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto masing - masing $\pm 0,047$ gram, $\pm 0,043$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,128$ gram, $\pm 0,130$ gram, $\pm 0,134$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06190/NNF/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti.S.Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati.S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia.S.Si pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Abd. Halm Bin Musarrah, pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 19.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di pinggir jalan Dsn. Je'eh I Desa karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi SHODIQU L AMIN dan Saksi EGGY FITRA R mendapat informasi bahwasannya di dalam rumah di jalan Banyu Urip Kelurahan Banyuanyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang sering terjadi tindak pidana narkoba, untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 Wib sewaktu para saksi berada di Jl. Banyu urip Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang para saksi melihat keberadaan Terdakwa di dalam rumah yang terletak di Jl. Banyu Urip Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang kemudian para saksi dengan dibantu oleh petugas dari Polres Sampang lainnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan didapatkan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu , kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu – sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nor Rachmat Sugianto Bin Selket dan setelah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis sabu dengan berat netto masing - masing $\pm 0,047$ gram, $\pm 0,043$ gram, $\pm 0,040$ gram, $\pm 0,075$ gram , $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,128$ gram, $\pm 0,130$ gram, $\pm 0,134$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 06190/NNF/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Imam Mukti.S.Si, Apt., M.Si, Titin

Halaman 5 dari 10 Putusan NOMOR 1291/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ernawati.S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia.S.Si pemeriksa pada
Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) U.U RI
No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat
tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sampang tuntutan pidana
tanggal 3 Oktober 2022 nomor Reg. Perkara : PDM-106/SAMPANG/09/2022
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nor Rachmad Suigianto Bin Selket telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
*Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau
Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman* sebagaimana
diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nor Rachmad Suigianto Bin
Selket dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, membayar denda
sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4
(empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat
Kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan
berat masing-masing $\pm 0,047$ gram, $\pm 0,043$ gram, $\pm 0,040$ gram,
 $\pm 0,075$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,082$
gram, $\pm 0,128$ gram, $\pm 0,130$ gram dan $\pm 0,134$ gram dengan berat
total $\pm 0,898$ gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang menyatakan, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing masing pada tanggal 7 November 2022, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 1 November 2022, Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Spg;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang menyatakan, bahwa pada tanggal 7 November 2022 masing – masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut,
3. Tanda Terima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 14 November 2022 dan telah diserahkan Memori Banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, sebagaimana mestinya ;
4. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang menyatakan bahwa masing - masing pada tanggal 7 November 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 191/Pid.Sus/2022/ PN Spg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sampang tersebut dibacakan pada tanggal 1 November 2022 dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya

Halaman 7 dari 10 Putusan NOMOR 1291/PID.SUS/2022/PT SBY



Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permohonan banding masing - masing pada tanggal 7 November 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa ;

1. Menyatakan terdakwa Nor Rachmad Suigianto Bin Selket telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nor Rachmad Suigianto Bin Selket dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih Narkotika Golongan 1 jenis sabu dengan berat masing-masing
masing + 0,33 gram, + 0,37 gram, + 0,37 gram, 4 0,38 gram, 4 0,39 gram, + 0,39 gram, + 0,41 gram, + 0,44 gram, + 0,45 gram, + 0,46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan + 0,53 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;

4.. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 1 November 2022, Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Spg dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan yudex Factie sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 1 November 2022 Nomor 191/Pid.Sus/ 2022/PN Spg tersebut dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan NOMOR 1291/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 1 November 2022 Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Spg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp..2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** oleh kami, **Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Rasminto , S.H.,M.Hum., dan Sutriadi Yahya, S.H. M.H** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan

Halaman 10 dari 10 Putusan NOMOR 1291/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Reni Widowati, S.H**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Rasminto, S.H.,M.Hum

Ttd.

Sutriadi Yahya , S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Nyoman Sumaneja , S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 Putusan NOMOR 1291/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12